



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Norsinah binti Sarkawi, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Mahang, 2 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Anjir Muara Lama RT.001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Untung bin Paidi, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Sungkai, 9 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, alamat di Dahulu Desa Anjir Muara Lama RT.001 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb, tanggal 04 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 mei 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Hlm. **1** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Anjir Muara** Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana yang tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah** Nomor : 105/28/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Muhammad maulana Akbar . bin Untung, umur 7 tahun. 2. Wafdarahman binti Untung, umur 3 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

3. bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis tidak pernah terjadi perselisihan namun sejak bulan Maret 2020 Tergugat pamit untuk bekerja dengan membawa ijazah dan kartu keluarga, namun sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabarnya.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 1 tahun 9 bulan , Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tempat tinggalnya dan Penggugat telah mendapatkan surat keterangan gaib nomor 003/KD-AML/AM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

5. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak ada peninggalan harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Untung bin Paidi**) terhadap Penggugat (**Norsinah binti Sarkawi**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 003/KD-AML/AM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, alamatnya sudah tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil dengan cara menempel gugatan Penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 07 Februari 2022 dan mengumumkannya sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Barito Kuala, yaitu tanggal 07 Februari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi anjuran kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/28/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut

Hlm. **3** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 003/KD-AML/AM/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Hj. Hamdanah binti Andil, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Trans Kalimantan Selatan RT 01 RW 01 Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungkai Kabupaten Banjar, lalu pindah ke rumahsaudara ipar di wilayah Kota Palangkarakemudian pindah lagi saat Penggugatakan melahirkan anak kedua di rumah orang tua Penggugat Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya saat akan melahirkan anak kedua karena rumah

Hlm. 4 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama mereka berada di wilayah kebun sawit sehingga minim tenaga medis untuk persalinan, yang sejak itu Penggugat tidak lagi mengikuti Tergugat tinggal di Propinsi Kalimantan Tengah, meski demikian Tergugat pernah beberapa kali datang mengunjungi Penggugat hingga kemudian Tergugat pamit untuk pergi bekerja dengan membawa ijazah dan kartu keluarga, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Irawan bin Misdin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Pengajar, alamat Jl. Aes Nasution RT 004 RW 001 Kelurahan Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungkai Kabupaten Banjar, lalu pindah ke rumah saudara ipar di wilayah Kota Palangkaraya kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Hlm. 5 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya saat akan melahirkan anak kedua karena rumah kediaman bersama mereka berada di wilayah kebun sawit sehingga minim tenaga medis untuk persalinan, yang sejak itu Penggugat tidak lagi mengikuti Tergugat tinggal di Propinsi Kalimantan Tengah, meski demikian Tergugat pernah beberapa kali datang mengunjungi Penggugat hingga kemudian Tergugat pamit untuk pergi bekerja dengan membawa ijazah dan kartu keluarga, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain

Hlm. 6 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak bulan Maret 2020 Tergugat pamit untuk bekerja dengan membawa ijazah dan kartu keluarga, namun sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada kabarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hlm. 7 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu Penggugat pulang kerumah orang tuanya saat akan melahirkan anak kedua karena rumah kediaman bersama mereka berada di wilayah kebun sawit sehingga minim tenaga medis untuk persalinan, yang sejak itu Penggugat tidak lagi mengikuti Tergugat tinggal di Propinsi Kalimantan Tengah, meski demikian Tergugat pernah beberapa kali datang mengunjungi Penggugat hingga kemudian Tergugat pamit untuk pergi bekerja dengan membawa ijazah dan kartu keluarga, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2020 yang lalu yang lalu sampai sekarang, keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hlm. 8 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1 dan P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Mei 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2020, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak mengirim kabar berita serta tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Hlm. **9** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak **bulan Maret 2020** atau lebih

Hlm. **10** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 tahun yang lalu, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak **bulan Maret 2020**, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (*mudharat*) dari pada kebaikan (*mashlahat*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat telah nyata meninggalkan Penggugat sejak **bulan Maret 2020** hingga sekarang telah lebih dari 4 tahun lamanya maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b yang berbunyi: "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*", maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu dari alasan- alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat. Tindakan Tergugat seperti hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Huruf (b) dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Hlm. **11** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه

Artinya : "*Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri*";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)*";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 12 dari 14
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

- Pendapat seorang Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Untung bin Paidi**) terhadap Penggugat (**Norsinah binti Sarkawi**);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1443 Hijriah, oleh Kami **Maya Gunarsih, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nuzula**

Hlm. **13** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Maya Gunarsih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 275.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Putusan 9/Pdt.G/2022/PA.Mrb